



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 328/Pdt.P/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Muhammad Muaedi Umur 40 tahun, Jenis kelamin Laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Dusun Puncang Sari Barat Kelurahan Sandik Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat,

Yang selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Muamar Halim,S.H.M.H. Kes dan Zubaidi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum “Law Office” Muamar Halim,S.H.M.H.Kes & Patner perumahan Permata Anggrek nomor B95, Arya Banjar Getas Kecamatan Ampenan Kota Mataram, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 12/SK/Pdt.G/II/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram nomor 987/SK.PDT/2021/PN Mtr tanggal 20 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Surat Permohonan pemohon tertanggal 16 Desember 2021 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor 328/Pdt.P/2021/PN Mtr, 16 Desember 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No. **5201140406810002** Tanggal **12-03-2015**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
2. Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama HJ. Nurul Hikmah pada tanggal 05 September 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/06/XI/2003, yang

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 1 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Lombok Barat.

3. Bahwa dari ikatan perkawinan pemohon tersebut telah lahir 3 (Tiga) Orang Anak yang ketiganya Masing-masing bernama : Feby Aulia Saputri, Jenis kelamin perempuan, lahir di Makkah pada tanggal 22-02-2004 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3.537/D/LB/2009., M. Hamada Akbar, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Pakel pada tanggal 14-07-2009 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 12.421/D/LB/2011., Muhammad Ammar AL Ghifari, Jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Puncang pada 06-08-2018 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5201-LU-26092018-0021. Ketiganya adalah Anak-anak dari Suami-Istri Muhammad Muaedi dan HJ. Nurul Hikmah.

4. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama dan tahun lahirnya sendiri yang tertera di paspor, dari Muhamad Muaidi menjadi Muhammad Muaedi dan dari tanggal 04 Juni 1964 menjadi tanggal 04 Juni 1981.

5. Bahwa Perubahan Nama dan tahun lahirnya tersebut Pemohon lakukan karena Nama dan tahun lahirnya yang tertera di paspor tidak sesuai dengan Nama dan tahun lahirnya yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon.

6. Bahwa untuk perubahan Nama dan tahun lahir Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar dari permohonan yang telah di uraikan di atas maka mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut::

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah Nama dan tahun lahir pemohon dari Muhamad Muaidi, tanggal 04 Juni 1964 menjadi Muhammad Muaedi tanggal 04 Juni 1981 Pada Paspor Pemohon yang sesuai dengan Nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk merubah Nama dan tahun lahir pemohon dari Muhamad Muaidi, tanggal 04 Juni 1964 menjadi Muhammad Muaedi tanggal 04 Juni 1981 pada Paspor Nomor : B6396622, tanggal pengeluaran 06 JULI 2017 dan tanggal habis berlakunya 06 JUL 2022, yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini.

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 2 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya perkara/permohonan yang di timbulkan kepada pihak pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dan dijelaskan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tulisan/ surat, yaitu P-1 sampai dengan P-9, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5201140308120037 tanggal 3 Oktober 2018, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Pemohon atas nama Muhammad Muaedi, Nomor 5201-LT-1422021-0040 tanggal 14 Desember 2021, diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama H. Muhammad Muaedi, dengan Nomor induk KTP 5201140406810002 tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Paspor Nomor B6396622 atas nama Muhammad Muaidi Tahir Kamar tanggal 6 Juli 2017, diberi tanda P.4;
5. Foto Copy Paspor atas nama Muhamad Muaidi Tahir Kamar nomor AP908064 tanggal 28 Nopember 2011, diberi tanda P.5;
6. Foto Copy Paspor atas nama Muhamad Muaidi Tahir Kamar nomor AS 968374 tanggal 31 Agustus 2014, diberi tanda P.6;
7. Foto Copy Paspor atas nama Muhamad Muaidi Tahir Kamar nomor AM389873 tanggal 9 Pebruari 2009, diberi tanda P.7;
8. Foto Copy Paspor atas nama Muhamad Muaidi Bin Tahir Kamar nomor AA775110 tanggal 17 April 2006, diberi tanda P.8;
9. Foto Copy Paspor atas nama Muhamad Muaidi Tahir Kamar nomor AM389873 tanggal 9 Mei 2001, diberi tanda P.9;
10. Asli Surat keterangan dari Kepala Dukcapil Lombok Barat di beritanda P-10;
11. Asli Surat Kepala Imigrasi kelas I TPI Mataram diberitanda, P-11;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti P-1 sampai dengan P-11 telah diberi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan Pemohon untuk memperkuat pembuktiannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **H. Baharudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi anak saudara tertua saksi;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah sebagai mana yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP dan Kartu keluarga adalah Muhammad Muaedi lahir di puncang tanggal 08 Agustus 1981;
- Bahwa dipaspor pemohon namanya Muhammad Muadi Tahir Kamal lahir di Lombok Barat tanggal 04 Juni 1964;
- Bahwa memang nama yang tercantum dalam Identitas Kependudukan Pemohon dengan di paspor berbeda;
- Bahwa pemohon pertama membuat paspor 1998 untuk pergi umroh yang semuanya diurus oleh ibu pemohon yang berada di jedah melui calo Biro keberangkatan Haji yang berada dimataram ;
- bahwaNama oran yang mengurus tersebut bernama Haji Marzuki dan sekaran sudah meninggal;
- bahwa waktu itu pemohon belum ada KTP dan pemohon hanya menyerahkan fotocopi raport pemohon untuk mengurus paspor tersebut;
- bahwa kemudin pemohon hanya dipanggil untuk foto paspor saja;
- bahwa setelah paspor pemohon terbit kemudian pemohon tersebut berangkat kerab Saudi untuk umroh dan itupun pemohon hanya tahu duduk saja semua sudah diatur perjalanannya;
- kemudian setelah pemohon sudah memilik paspor sudah beberapa kekali pemohon keluar negeri dan paspor hanya diperpanjang terus KJRI Negara setempat;
- bahwa setelah pemohan berada di Lombok dan pemohon ingin berangkat lagi keluar negeri ternyata paspor pemohon di tolak oleh karena data kependudukan pemohon tidak sama seperti yang tercantum dalam paspor;

2. Saksi **Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah keponakan saksi anak saudara tertua saksi;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah sebagai mana yang tercantum dalam akta kelahiran, KTP dan Kartu keluarga adalah Muhammad Muaedi lahir di puncang tanggal 08 Agustus 1981;
- Bahwa dipaspor pemohon namanya Muhammad Muadi Tahir Kamal lahir di Lombok Barat tanggal 04 Juni 1964;
- Bahwa memang nama yang tercantum dalam Identitas Kependudukan Pemohon dengan di paspor berbeda;
- Bahwa pemohon pertama membuat paspor 1998 untuk pergi umroh yang semuanya diurus oleh ibu pemohon yang berada di jedah melui calo Biro keberangkatan Haji yang berada dimataram ;

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 4 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Nama orang yang mengurus tersebut bernama Haji Marzuki dan sekarang sudah meninggal;
- bahwa waktu itu pemohon belum ada KTP dan pemohon hanya menyerahkan fotocopi raport pemohon untuk mengurus paspor tersebut;
- bahwa kemudian pemohon hanya dipanggil untuk foto paspor saja;
- bahwa setelah paspor pemohon terbit kemudian pemohon tersebut berangkat kerab Saudi untuk umroh dan itupun pemohon hanya tahu duduk saja semua sudah diatur perjalanannya;
- kemudian setelah pemohon sudah memiliki paspor sudah beberapa kali pemohon keluar negeri dan paspor hanya diperpanjang terus KJRI Negara setempat;
- bahwa setelah pemohon berada di Lombok dan pemohon ingin berangkat lagi keluar negeri ternyata paspor pemohon ditolak oleh karena data kependudukan pemohon tidak sama seperti yang tercantum dalam paspor;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dalam permohonannya adalah adanya identitas pemohon yang berbeda antara identitas kependudukan pemohon yang ada dicatat sipil dengan yang tercantum di dalam paspor pemohon dan pemohon ingin memperbaiki nama pemohon yang tercantum di dalam paspor dengan menyesuaikan dengan data pemohon yang ada di dalam identitas kependudukan pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut berdasarkan bukti surat dan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon apa bias dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa paspor adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Keimigrasian yang diperuntukan lalu lintas perjalanan orang antar Negara;

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa data paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi adalah harus sesuai dengan data kependudukan pemohon yang ada di kantor catatan sipil tempat pemohon berdomisi ;

Menimbang bahwa apabila data dalam paspor yang terbit tidak sesuai dengan data kependudukan maka sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, nomor 8 tahun 2014 pasal 24 ayat (1) dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi;

Menimbang bahwa kewenangan untuk merubah data paspor adalah kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi maka pengadilan tidak mempunyai kewenangan untuk merubah data dalam paspor yang diterbitkan oleh kantor Kepala Kantor Imigrasi;

Menimbang bahwa walaupun kewenangan untuk merubah paspor ada di kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi namun pengadilan dapat meminta kepada kepala kantor Imigrasi atau pejabat Imigrasi untuk merubah data yang ada dalam paspor sesuai dengan data kependudukan yang tertera di kantor catatan sipil setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagai bukti P-1 s/d P-3 dan P-10 serta keterangan para saksi bahwa nama pemohon adalah Muhammad Muaedi lahir di Puncang tanggal 04 bulan Juni 1981 dan sebagai mana bukti P-4 s/d P-9 serta keterangan para saksi bahwa nama pemohon dalam paspor adalah Muhamad Muaidi Tahir Kamal, lahir di Lobok Barat pada tanggal 04 bulan Juni 1964;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan identitas pemohon didalam paspor disebabkan oleh karena pemohon waktu pertama kali mengurus penerbitan paspor melalui calo dimana dalam pengurusan tersebut tanpa melalui prosedur yang benar;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Peraturan di Indonesia sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke empat Permohonan Pemohon yang memohon untuk membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku, mengenai hal ini Hakim menilai karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar dibawah ini sehingga petitum keempat permohonan Pemohon ini beralasan untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 6 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena petitum kedua sampai keempat permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan untuk mengabulkan petitum kesatu permohonan Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Undang undang tersebut telah diubah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Permenkumham no. 8 tahun 2014 tentang paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki Nama dan tahun lahir pemohon dari Muhamad Muaidi, tanggal 04 Juni 1964 menjadi Muhammad Muaedi tanggal 04 Juni 1981 Pada Paspor Pemohon yang sesuai dengan Nama dan tahun lahir Pemohon yang tertera pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram untuk memperbaiki Nama dan tahun lahir pemohon dari Muhamad Muaidi, tanggal 04 Juni 1964 menjadi Muhammad Muaedi tanggal 04 Juni 1981 pada Paspor Nomor : B6396622, tanggal pengeluaran 06 JULI 2017 dan tanggal habis berlakunya 06 JUL 2022;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar RP.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh Mukhlassuddin, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Suhaedi Susanto S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan kuasa Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 7 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

T t d

Suhaedi Susanto S.H

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

Materai : Rp. 10.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Sumpah : Rp. 10.000,00

Proses : Rp. 50.000,00

PNBP : Rp. 40.000,00

Panggilan : Rp. _____ -

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 328/Pdt.P/201/PN Mtr hal 8 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)